



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman No.69 (0511) 799380 Fax (0511) 799093
Marabahan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan 70513

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 821.2.29/80/DISDIK/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas;
 5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama : **Irawati, S. Pd. AUD**
NIP : 19720523 200801 2 013
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I / III/b
Jabatan : Guru Ahli Pertama / Kepala Sekolah
Unit Kerja : TK Negeri Tabunganen

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal **01 Desember 2024** di samping jabatannya sebagai **Kepala Sekolah pada TK Negeri Tabunganen** juga melaksanakan tugas sebagai **Pelaksana Tugas Kepala TK 2 Tabunganen** lingkungan Dinas Pendidikan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 13 Desember 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,



ARIS SAPUTERA, S.STP.,M.Si
Pembina / (IV/a)
NIP. 19860405 200412 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD/Dikmas
2. Koorwicam Bid. Pendidikan Kec. Tabunganen
3. PNS yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KAULA
NOMOR 188.45/ 267 /KUM/2024

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NEGERI
TK, KB, TPA DAN SPS

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 6 yaitu Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Walikota atas usul Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain (TK-KB) Negeri Pembina Kabupaten, Kecamatan dan Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain (TK-KB) Negeri Pedesaan dari usia 2 s/d 6 tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan izin operasional untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :
1. Keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
 2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;
 3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini Akan dibebankan kepada Tingkat Satuan PAUD atau Badan Pengelola yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA


MUJIYAT

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 267 /KUM/2024
Tanggal 10 Juni 2024

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL	NAMA LEMBAGA PENEGERIAN	ALAMAT	KETERANGA
1.	TK Mawar	69910320	TK Negeri 2 Tabunganen Kecamatan Tabunganen	Desa Tabunganen Pemurus Rt 3 Kec. Tabunganen	Di setujui
2.	TK Mentari	30314142	TK Negeri 2 Wanaraya Kecamatan Wanaraya	Siomulyo Rt 10 Kecamatan wanaraya	Di setujui
3.	TK Kasih Bunda	30314131	TK Negeri Jejangkit Kecamatan Jejangkit	Ds Cahaya Baru Rt 05 /II Kec.Jejangkit	Di setujui

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



MUJIYAT